

**MENGUPAS USULAN MENTERI AGAMA:
PENCATATAN PERKAWINAN LINTAS AGAMA DARI PERSPEKTIF
KEPALA KUA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

AHMAD MUZTAHID FATWA

NIM. 20103050112

**PEMBIMBING:
TAUFIQUROHMAN, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-17/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : MENGUPAS USULAN MENTERI AGAMA: PENCATATAN PERKAWINAN
LINTAS AGAMA DARI PERSPEKTIF KEPALA KUA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUZTAHID FATWA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050112
Telah diujikan pada : Senin, 23 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67764dafc54bd



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67764b48694ae



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6776105cb408b



Yogyakarta, 23 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6780b3fed5822

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Muztahid Fatwa

Nim : 20103050112

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "MENGUPAS USULAN MENTERI AGAMA: PENCATATAN PERKAWINAN LINTAS AGAMA DARI PERSPEKTIF KEPALA KUA YOGYAKARTA" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarsi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2024 M
17 Jumadil Akhirah 1446 H



Ahmad Muztahid Fatwa
Nim. 20103050112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Muztahid Fatwa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Muztahid Fatwa
Nim : 20103050112
Judul : MENGUPAS USULAN MENTERI AGAMA:
PENCATATAN PERKAWINAN LINTAS AGAMA DARI
PERSPEKTIF KEPALA KUA YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2024 M
18 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing,



Taufiqurohman, M.H.
NIP 199204012020121009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Pencatatan perkawinan merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi pasangan dan anak dalam perolehan hak-hak dalam berkeluarga, seperti: hak warisan, hak nafkah, dan lain sebagainya. Di Indonesia perkawinan dianggap sah secara hukum apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua instansi pemerintah, yaitu KUA bagi mereka yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang bukan beragama Islam. Seiring perkembangan, muncul usulan dari Menteri Agama Yaqut tentang KUA sebagai tempat pencatatan perkawinan bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Menurutnya KUA akan menjadi sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pandangan Kepala KUA sebagai pelaksana nantinya dan bagaimana tujuan hukumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan penekatan yaitu Yuridis-Empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yang nanti akan dianalisis menggunakan teori tujuan hukum. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 10 kepala KUA menyatakan setuju dengan usulan Menteri Agama tentang KUA sebagai tempat pencatatan perkawinan seluruh umat beragama di Indonesia. Sementara 3 kepala KUA lainnya, menyatakan tidak setuju dengan adanya usulan tersebut. wancana usulan Menteri Agama tentang pencatatan perkawinan semua agama oleh KUA, merupakan upaya dari pemerintah untuk mempermudah semua agama mendapatkan layanan dengan baik dan agar memperkuat keharmonisan beragama. Namun sayangnya, usulan tersebut masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dan kesiapan sumber daya manusia, tempatnya, serta harus dipersiapkan secara benar agar terciptanya regulasi hukum yang adil, manfaat dan pasti.

Kata kunci : Pencatatan Perkawinan, KUA, Tujuan hukum

ABSTRACT

Marriage registration is the same as important events in a person's life. Marriage registration is a form of effort to protect spouses and children in obtaining rights in the family, such as: inheritance rights, maintenance rights, and so on. In Indonesia, marriage is considered legally valid if it is recorded according to applicable laws and regulations. Marriage registration is a marriage administration data collection handled by the Marriage Registration Officer (VAT) which aims to create legal order. In accordance with Government Regulation Number 9 of 1975, marriage registration is carried out by two government agencies, namely the KUA for those who are Muslims and the Civil Registration Office for those who are not Muslims. Along with the development, there was a proposal from the Minister of Religious Affairs Yaqut about KUA as a place to register marriage for all religious people in Indonesia. According to him, KUA will be the center of religious services for all religions. This makes researchers interested in conducting research on the views of the Head of KUA as the executor later and what the legal purpose is.

This type of research is field research with an emphasis that is Juridis-Empirical. Meanwhile, the data analysis method used is descriptive analysis which will later be analyzed using the theory of legal objectives. In the data collection method, the researcher uses observation, interview, and documentation methods.

The results of this study show that 10 heads of KUA expressed their agreement with the proposal of the Minister of Religion regarding KUA as a place to register the marriage of all religious people in Indonesia. Meanwhile, 3 other heads of KUA stated that they did not agree with the proposal. The proposal of the Minister of Religion regarding the registration of marriages of all religions by KUA, is an effort from the government to make it easier for all religions to get good services and to strengthen religious harmony. But unfortunately, the proposal still has many shortcomings that must be fixed and the readiness of human resources, their place, and must be properly prepared in order to create fair, beneficial and definite legal regulations.

Keywords: Marriage Registration, KUA, Legal Purpose

MOTTO

Semakin besar tujuannya, maka semakin panjang jalannya...



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua, keluarga, kerabat, sahabat, dan almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā’</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوْاي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah*, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul “Mengupas Usulan Menteri Agama: Pencatatan Perkawinan Lintas Agama Dari Perspektif Kepala KUA” untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini dapat peneliti selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A. M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr.H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberikan dukungan dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan bimbingan.
5. Bapak Taufiqurohman, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan semangat demi selesainya tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan dan membekali ilmu kepada penyusun.
7. Kedua orang tua saya Bapak Hayat dan Ibu Afiah, Adik Kafina dan Jihan yang selalu memanjatkan doa dan memberikan semangat serta dukungannya dalam segala hal.

8. Teman-teman dan semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Muhay, Tony mulet, Gatot, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembacanya.

Yogyakarta, 5 Desember 2024 M
3 Jumadil Akhir 1446 H

Peneliti,



Ahmad Muztahid Fatwa
20103050112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan dan Kegunaan	7
D.Telaah Pustaka	8
E.Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G.Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN.....	20
A.PERKAWINAN.....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Tujuan Pernikahan.....	25
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	28
B.PENCATATAN PERKAWINAN	34
1. Prosedur Pencatatan Perkawinan Indonesia: Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan	38
2. Prosedur Pencatatan perkawinan di Indonesia : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain.....	43

BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA, WILAYAH YURIDKSI KOTA YOGYAKARTA DAN PENCATATAN PERKAWINAN SEMUA AGAMA DI KUA	48
A.Profil Kantor Urusan Agama	48
1. Sejarah Kantor Urusan Agama.....	48
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama	50
B.Kondisi Geografis Kota Yogyakarta.....	52
C.Gambaran Umum Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Yogyakarta Terhadap Usulan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan Semua Agama di KUA	54
BAB IV ANALISIS PANDANGAN HUKUM KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA YOGYAKARTA TERKADAP PENCATATAN PERKAWINAN SEMUA AGAMA DILAKUKAN OLEH KUA	61
A.Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Yogyakarta Terhadap Pencatatan Perkawinan Semua Agama Dilakukan Oleh KUA.....	61
1. Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Yogyakarta yang setuju terhadap Usulan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan Semua Agama Dilakukan Oleh KUA.	61
2. Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Yogyakarta yang Tidak Setuju Terhadap Usulan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan Semua Agama Dilakukan Oleh KUA.	62
B.Analisis Aspek Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum terhadap Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta tentang pencatatan perkawinan semua agama dilakukan oleh KUA.....	63
BAB V PENUTUP.....	71
A.Kesimpulan	71
B.Saran-saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah momen yang sangat istimewa dalam kehidupan manusia. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan suci antara dua individu yang saling mencintai, saling melengkapi dan saling berkomitmen untuk membentuk keluarga harmonis yang penuh kasih sayang. Perkawinan dengan segala aturannya disyariatkan oleh Allah SWT yang mengatur kehidupan berkeluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum agama yaitu sesuai dengan ketentuan Fiqih bagi orang Islam.¹

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian, bukti yang

¹ Zainuddin, A., "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2:1, (2022), hlm 61.

dijelaskan dalam akta dan bukti juga dicantumkan di formulir pendaftaran.² Melalui pencatatan nikah, pasangan tersebut akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti yang sebenarnya dari perilaku hukum perkawinan tersebut. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan pihak yang bertikai tidak mau bertanggung jawab, maka pasangan dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan dan membela hak masing-masing.

Di Indonesia, perkawinan dianggap sah secara hukum apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan ditetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits.³

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pencatatan Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 25.

³ Faishol, Imam. "Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 8.2 (2019), hlm 1.

pencatat perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama(selanjutnya disingkat KUA) setempat. Selanjutnya pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatat perkawinan. Jadi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua instansi pemerintah, yaitu KUA bagi mereka yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang bukan beragama Islam.⁴

Belum lama ini, muncul usulan Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas tentang KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan bagi seluruh umat beragama di Indonesia, menurutnya KUA ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama. Sekarang ini jika kita melihat saudara-saudara kita yang non muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal, itu harusnya menjadi urusan Kementerian Agama, ujanya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jendral (Dirjen)

⁴ Tagel, D. P., “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”, *Vyavahara Duta*, Vol. 14(2), (2019), hlm 85.

Bimas Islam Kamarudin Amin mengatakan, pada tahun ini pihaknya akan meluncurkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama.⁵

Namun rupanya, hal itu menuai beragam tanggapan pro dan kontra. Salah satunya, umat Hindu menyambut dengan baik rencana Menteri Agama Yaqut untuk menjadikan KUA sebagai tempat pernikahan semua agama tersebut. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) I Nengah Duija mengatakan, kami (nantinya) menjadi sangat mudah dalam proses pencatatan perkawinan. Setelah upacara keagamaan, catatan pernikahan dilakukan di KUA yang nanti terkoneksi dengan Dukcapil sehingga amat memudahkan.⁶

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroiti soal rencana Menteri Agama tersebut, Hidayat Nur Wahid menilai rencana tersebut tidak sesuai dengan filosofi sejarah KUA di Indonesia dan aturan yang berlaku termasuk amanat UUD NRI 1945. Menurutnya, hal ini justru dapat menimbulkan masalah sosial dan psikologis di kalangan non muslim dan menimbulkan inefisiensi prosedural. Pengaturan pembagian pencatatan nikah yang berlaku sejak Indonesia merdeka, yakni muslim di KUA dan non muslim di pencatatan sipil, selain mempertimbangkan toleransi juga sudah

⁵ Dina Karina, “Menag Akan Jadikan KUA Tempat Pencatatan Pernikahan untuk Semua Umat Beragama di Indonesia,” <https://www.kompas.tv/nasional/487825/menag-akan-jadikan-kua-tempat-pencatatan-pernikahan-untuk-semua-umat-beragama-di-indonesia>, akses pada 19 Maret 2024.

⁶ Devira Prastiwi, “7 Respon Mulai Umat Hindu, Menteri, hingga Ketua MPR soal Rencana KUA Jadi Tempat Pernikahan Semua Agama,” <https://www.liputan6.com/news/read/5542101/7-respons-mulai-umat-hindu-menteri-hingga-ketua-mpr-soal-rencana-kua-jadi-tempat-pernikahan-semua-agama?page=7#>, diakses pada 19 Maret 2024.

berjalan baik, tanpa masalah penolakan yang berarti. Maka usulan Menag itu jadi ahistoris dan bisa memicu disharmoni ketika pihak calon pengantin non muslim diharuskan pencatatan nikahnya di KUA yang identik dengan Islam.⁷

Kota Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk diteliti dalam konteks ini, mengingat keberagamannya yang tinggi serta peran aktif institusi agama dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat. Perspektif Kepala KUA Yogyakarta menjadi penting untuk menggambarkan respons praktis dari lembaga yang secara langsung bersentuhan dengan kebijakan ini. Bagaimana KUA Yogyakarta memahami dan merespons usulan ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara nyata.

Selain itu, pandangan dari Kepala KUA Yogyakarta juga relevan untuk memahami dilema antara fungsi administratif KUA sebagai bagian dari negara dengan fungsinya sebagai representasi hukum Islam. Dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam, hukum negara, serta dinamika masyarakat, penelitian ini berupaya mengeksplorasi pro dan kontra kebijakan pencatatan perkawinan lintas agama dari perspektif praktisi di lapangan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi usulan pencatatan perkawinan

⁷ Inaka Putri, "KUA Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama, HNW : Bisa picu Disharmoni," <https://news.detik.com/berita/d-7212007/kua-jadi-tempat-pencatatan-nikah-semua-agama-hnw-bisa-picu-disharmoni>, diakses pada 19 Maret 2024.

lintas agama, baik dari sudut pandang regulasi, prinsip agama, maupun dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga tetap menghormati prinsip-prinsip hukum dan agama yang berlaku di Indonesia.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait usulan tersebut yaitu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana usulan tersebut. KUA yang dipilih peneliti yaitu, KUA Kota Yogyakarta. Karena, Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar dan adanya berita bahwa, Kanwil Kemenag DIY siap mengawal program pengembangan fungsi KUA untuk semua agama.⁸ Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“MENGUPAS USULAN MENTERI AGAMA : PENCATATAN PERKAWINAN LINTAS AGAMA DARI PERSPEKTIF KEPALA KUA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penyusun merumuskan pokok masalah permasalahan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan kepala KUA se-kota Yogyakarta terkait usulan Menteri Agama tentang pencatatan perkawinan lintas agama?

⁸ Januardi Husin, “Kanwil Kemenag DIY Tunggu Regulasi Pernikahan Semua Agama di KUA”, <https://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/8555/kanwil-kemenag-diy-tunggu-regulasi-pernikahan-semua-agama-di-kua?page=2> , diakses pada 29 April 2024.

2. Bagaimana pendapat kepala KUA se-kota Yogyakarta terkait usulan Menteri Agama tentang pencatatan perkawinan lintas agama dalam perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan kepala KUA Yogyakarta terkait usulan Menteri Agama tentang pencatatan perkawinan lintas agama.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat kepala KUA Yogyakarta terkait pencatatan perkawinan lintas agama, dalam perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan hukum Islam dan memperjelas kepada masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran kepada praktisi hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pencatatan perkawinan, sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Terutama mengenai kedudukan pencatatan perkawinan, syarat sah pencatatan perkawinan serta pencatatan beda Agama dan lain-lain. Berikut beberapa penelitian yang sudah membahas tentang pencatatan perkawinan.

Terdapat sejumlah penelitian yang telah membahas tentang pencatatan perkawinan dari pandangan hukum dan perspektif termasuk pendekatan yuridis dan sosiologis. Dalam pandangan hukum, penelitian ini melihat pandangan hukum terhadap pencatatan perkawinan di bawah tangan pada kartu keluarga oleh kepala kantor urusan agama se-kabupaten Sukoharjo. Kepala KUA yang tidak setuju dengan pemberian Kartu Keluarga terhadap perkawinan di bawah tangan, selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah. Hifd an-nasl adalah salah satu tujuan primer dalam sebuah pernikahan dan sangat menjaga agar tidak adanya perbuatan zina. Penentuan nasab dalam islam sangat sensitif dan urgen keberadaanya. Untuk itu, Indonesia sudah mengaturnya sedemikian rupa dengan disesuaikan aturat syari'at islam dan peraturan nasional. Salah satunya adalah menyertakan akta nikah sebagai syarat mutlak pencantuman nasab anak pada akta kelahiran. Sementara itu, kepala KUA yang berpandangan setuju, juga memiliki alasan dan pedoman tersendiri. Kepala KUA tersebut berpandangan, bahwa adanya Permendagri 109 Tahun 2019 tidaklah mempengaruhi sistem yang ada pada urusan perkawinan yang ada dalam

KUA. Sebab Kementrian Agama dengan Kemendagri memiliki ranah sendiri-sendiri. KUA tetap menggunakan KHI, UUP dan Peraturan Pencatat Nikah sebagai syarat administrasi.⁹

Dalam konteks yuridis, pencatatan perkawinan merupakan pembaruan hukum Islam sebagai bentuk ijtihad baru terhadap persaksian dalam sebuah perkawinan. Dengan mencatatkan perkawinan, hak keperdataan pihak-pihak yang terkait akan terjamin dan aman. Suatu perkawinan yang telah dilaksanakan tidak mungkin cukup dengan persaksian sesuai syarat perkawinan yang telah ada. Konsekuensi logis adanya perkembangan zaman berkembang pula bukti-bukti yang menentukan keabsahan perkawinan. Pencatatan perkawinan juga menunjukkan wujud nyata dari prinsip kemenyeluruhan dan keterbukaan yang menjadi prinsip dasar dalam pemberlakuan hukum Islam.¹⁰ Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menjelaskan untuk melaksanakan pernikahan harus dengan kepercayaan agama masing-masing.¹¹

⁹ Syafa'atun, "Analisis Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019", skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

¹⁰ Zubaidah, Dwi Arini. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'Ah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12,.1 (2019), hlm. 15-28.

¹¹ Mahfuzh Hamdi, "Problematisa Munculnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dari Perspektif Kepastian Hukum", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Dalam pendekatan sosiologis, penelitian tentang sebagian masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya atau memilih melakukan perkawinan dibawah tangan. Hasilnya bahwa mayoritas masyarakat sudah mengetahui dan menyadari arti kepentingan pencatatan perkawinan. Namun, mereka beranggapan atau berpendapat bahwa mengurus atau mendaftarkan pencatatan perkawinan itu ribet. Faktor penyebab dari masalah masyarakat yang masih beranggapan salah tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan yang ada di Indonesia, letak permukiman yang jauh dari KUA, administrasi yang masih dianggap ribet, kondisi ekonomi masyarakat, dan hamil di luar nikah.¹² Masyarakat yang belum sadar hukum dalam mengurus administrasi pencatatan perkawinan dan kurang memahami akibat dari mengabaikan administrasi perkawinan. Sehingga, perlu diadakannya penyuluhan dari Instansi terkait.¹³

Dari pemaparan beberapa penelitian diatas, hal yang membedakan skripsi dan jurnal diatas dengan skripsi peneliti terletak pada masalah yang berbeda. Dalam skripsi yang disusun peneliti di fokuskan pada pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Yogyakarta tentang pencatatan perkawinan semua agama dilakukan oleh KUA.

¹² Husnul Mahmudah, "Masalah Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kuala Kapuas)", Skripsi Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2020.

¹³ Ade Lailatul Fitri, "Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Administrasi Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digagas oleh Gustav Radbruch, seorang filosof hukum asal Jerman yang mempunyai konsep tiga unsur dasar hukum, yang identik dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengatakan bahwa tujuan hukum harus mencakup tiga unsur tersebut yakni sebagai berikut :

1. Keadilan Hukum

Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai dasar hukum pertama dan yang paling penting. Keadilan dijadikan sebagai landasan dan tolak ukur yang mana Keadilan melekat pada manusia. Keadilan tersebut diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, Sementara cara manusia mewujudkan keadilan adalah dengan menciptakan dan memberlakukan hukum. Rawls menyatakan bahwa pengaturan yang paling ideal adalah Maximum Minorum atau keputusan maximin. Yang dimaksud Rawls dalam hal ini adalah pengaturan mengenai kondisi masyarakat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kelompok kecil dan rentan memperoleh kondisi yang menguntungkan. Radbruch melakukan penyempurnaan pendapatnya mengenai keadilan setelah melakukan kenyataan di Jerman. Dijelaskan oleh Radbruch melalui pandangannya bahwa pemikiran klasik mengenai keadilan formal belum tentu benar. Radbruch menuturkan bahwa “belum bisa ditentukan dengan pasti siapa yang harus diperlakukan sama dan siapa yang tidak setara”. Dengan demikian, Radbruch menyatakan bahwa

keadilan lebih dari itu. Menurut Radbruch keadilan adalah bentuk dari apa yang benar.¹⁴ Sementara untuk mendapatkan isi hukum, gagasan kedua harus ditambahkan, yakni kemanfaatan. Meskipun begitu, kemanfaatan untuk umum dapat dikorbankan untuk keadilan. Radbruch menyatakan bahwa prioritas pertama adalah keadilan, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dalam pemberlakuan hukum pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Pada tahun 1748-1831 terjadi permasalahan mengenai cara menilai kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan hukum kesusilaan. Dalam hal ini sulit dilakukan penilaian apakah suatu kebijakan yang berdampak pada kehidupan telah sesuai atau tidak untuk diberlakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Jeremy Bentham berpendapat bahwa penilaian secara objektif mungkin dilakukan dengan melihat ukuran kebergunaan atau kemanfaatan suatu pengaturan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan.¹⁵ Apabila hasil dari keputusan yang dilakukan memberikan dampak kebahagiaan yang besar pada masyarakat. Maka, dianggap sebagai kebijakan yang baik. Oleh karenanya kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa pengurangan penderitaan pada masyarakat dengan demikian

¹⁴ Stefan Magen, *"Philosophy of Law"*, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition, Vol. 18, 2015. Hal 27-28.

¹⁵ Abintoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Jember, Jember, 2017, hlm 36.

diartikan membawa kemanfaatan. Dan berlaku sebaliknya, kebijakan yang buruk merupakan kebijakan yang membawa ketidakadilan, kerugian, dan penderitaan kepada masyarakat yang diatur oleh kebijakan tersebut. Sebagaimana bahwa tujuan negara adalah untuk mensejahterakan warga negaranya, maka hukum harus mampu untuk mewujudkan hal tersebut melalui adanya kemanfaatan dari hukum itu sendiri pada masyarakat.

3. Kepastian Hukum

Utrecht merupakan ahli hukum yang pertama kali mengemukakan mengenai kepastian hukum. Utrecht mengemukakan bahwa hukum diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum, yang berarti bahwa hukum memuat aturan yang pasti sehingga seseorang mengetahui mana perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.¹⁶ Dengan demikian kepastian hukum berarti bahwa hukum memberikan kepastian tindakan pemerintah, sehingga memberikan keamanan pada individu. Gustav Radbruch berpendapat bahwa menempatkan kepastian hukum sebagai nilai terakhir dalam skala prioritas nilai dasar hukum. Gustav mengemukakan bahwa kepastian hukum seharusnya dapat disimpangi dengan dasar keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian keberlakuan kepastian hukum merupakan hal yang penting dalam hukum. Kepastian hukum termasuk dalam upaya untuk mewujudkan

¹⁶ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Ifrani, Nusa Media, Bandung, 2020.

keadilan dan kemanfaatan hukum. tindakan hukum yang harus dilakukan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil telah diketahui pasti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperkirakan tindakan hukum yang akan terjadi nantinya. Dengan demikian, persamaan dihadapan hukum yang merupakan unsur dari keadilan dapat diwujudkan dengan kepastian hukum.

Gustav Radbruch menggagas sebuah teori prioritas baku, yakni teori dimana terdapat tiga nilai dasar hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah keadilan, kegunaan atau kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁷ Jika hukum itu bertujuan untuk keadilan maka hukum dilihat dalam sudut pandang filsafati yang berarti memang hukum pada dasarnya diciptakan untuk mencapai kata adil. Sedangkan jika dilihat sudut pandang sosiologis maka hukum harus menghasilkan suatu manfaat bagi orang banyak. Adapun jika hukum bernilai pada kepastian hukum maka disini hukum dipahami sebagai aturan mutlak yang harus ditaati (yuridis). Maka Gustav Radbruch singkatnya memberikan rumusan bahwa ketika terjadi ketegangan antara satu sama lain, maka hal yang diutamakan adalah nilai dasar keadilan, selanjutnya kemanfaatan, dan kepastian hukum.

¹⁷ Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart : K.F.Koehler, 1961), hlm. 36.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.¹⁸ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis dan juga menggunakan data yang ditemukan di lapangan.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data terkait usulan Menteri Agama terkait pencatatan perkawinan lintas agama dari berbagai media yang kredibel.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan dan menganalisis apa yang didapat dari hasil penelitian berupa data dari wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama se-kota Yogyakarta. Kemudian Analisis dilakukan dengan tujuan untuk

¹⁸ Syafrida Hafir Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan : KBM Indonesia, 2021), hlm. 5.

¹⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung, Tarsono, 1995), hlm. 58.

mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak tentang keadaan yang terjadi untuk menarik suatu kesimpulan.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²¹

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan suatu data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber utama tanpa melalui perantara.²² Data primer yang didapatkan peneliti melalui wawancara secara langsung kepada kepala KUA se-Kota Yogyakarta terkait pencatatan perkawinan lintas agama.

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 5.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15-16.

²² Etta Mamang Sangaji, Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 44.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung atau melalui pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur seperti buku, jurnal, skripsi atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah di sediakan dan diajukan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara dilakukan oleh penyusun dengan para kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang pencatatan perkawinan semua agama dilakukan oleh KUA sebagai narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, foto, artikel, buku, jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Teknik ini sebagai pelengkap dari pengumpulan data dengan wawancara.

c. Observasi

Observasi yakni sesuatu yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan suatu fenomena yang terjadi.²³

6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Metode ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok, dan fenomena sosial dalam kondisi alamiah atau natural, sehingga diperoleh data-data deskriptif dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang kemudian diinterpretasi secara deskriptif atau dengan bahasa yang sederhana.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami kajian dalam penelitian ini. Peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjadi sebuah pengantar terkait pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan berisi hal yang melatarbelakangi suatu permasalahan yang memuat ide penelitian, yaitu

²³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 237.

bahasan inti dari penelitian ini. Dilanjutkan pembahasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang berisi dari karya-karya terdahulu, kerangka teoritik yang berisi acuan analisis dalam penelitian ini, dan metode penelitian yang menjelaskan mengenai sifat teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih sistematis dan mudah dipahami.

Bab kedua, merupakan landasan teori tentang perkawinan, pencatatan perkawinan dan dasar hukum pencatatan perkawinan. Uraian ini menggambarkan secara umum tentang pengertian perkawinan, pencatatan perkawinan, dan juga dasar hukumnya, baik dari segi hukum Islam maupun menurut perundang-undangan.

Bab ketiga, menguraikan tentang usulan pencatatan perkawinan lintas agama, profil kepala KUA se-Kota Yogyakarta, dan pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta mengenai usulan tersebut.

Bab keempat, didalamnya memuat analisis terkait bagaimana kepastian hukum dari implementasi usulan menteri agama terkait usulan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan lintas agama. Kemudian membahas bagaimana tujuan hukum Gustav terhadap pandangan kepala KUA terkait usulan Menteri Agama tentang pencatatan perkawinan lintas agama.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan atau rangkuman dari keseluruhan pembahasan secara umum. Hal ini dipaparkan karena sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang

telah dikemukakan. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dan diakhiri dengan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dianalisa oleh peneliti mengenai pandangan kepala kantor urusan agama se-Kota Yogyakarta terhadap wacana usulan Menteri Agama tentang pencatatan perkawinan semua agama dilakukan oleh KUA, adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang wacana pencatatan perkawinan semua agama dilakukan oleh KUA. Berdasarkan pandangan 13 kepala KUA se-Kota Yogyakarta, mendapati 10 kepala KUA menyatakan setuju dan 3 kepala KUA lainnya menyatakan tidak setuju dengan adanya pencatatan perkawinan semua agama dilakukan oleh KUA.
 - a. Pandangan 10 Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta beranggapan bahwa adanya pencatatan perkawinan semua agama yang nantinya akan dilakukan di KUA, merupakan sebuah sistem yang dikerjakan manusianya, bukan keyakinannya, dan pencatatan itu netral tidak ada diskriminasi. Tujuannya dari usulan ini barangkali kesetaraan, keinginannya semua agama terlayani di satu atap, dan KUA sebagai pelaksana itu patuh.
 - b. Sedangkan pandangan 3 kepala KUA yang tidak setuju beranggapan bahwa dari segi administrasinya KUA memerlukan tenaga ahli dibidangnya. Kemudian adanya usulan itu, maka

akan menambah layanan yang ada di KUA, yang dulunya hanya melayani muslim bertambah layanan bagi non muslim. Dari segi sejarahnya KUA merupakan hadiah khusus untuk umat islam yang pada saat itu pernikahan harus dicatatkan, karena untuk kemaslahatan. Dan selama ini KUA yang identik dengan nuansa Islam, ditakutkan nantinya akan kehilangan marwahnya.

2. Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta terkait pencatatan perkawinan semua agama dilakukan oleh KUA ditinjau berdasarkan tujuan hukum Gustav Radbruch yang terdiri dari tiga aspek yakni:

- a. Keadilan hukum

Kepala KUA yang setuju berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah sistem yang dikerjakan manusianya, bukan keyakinannya, pencatatan itu netral tidak ada diskriminasi, dan tujuannya barangkali kesetaraan.

Sedangkan kepala KUA yang tidak setuju berpendapat bahwa

Karena selama ini KUA identik dengan nuansa Islam, ditakutkan nanti jika usulan ini terealisasi dapat menyebabkan hilangnya marwah dari KUA, dan selama ini pencatatan perkawinan sudah berjalan dengan baik.

- b. Kemanfaatan hukum

Kepala KUA yang setuju berpendapat bahwa hal tersebut akan memudahkan bagi agama lain untuk mencatatkan perkawinannya, didukung dengan banyaknya KUA yang

tersebar di daerah tempat tinggalnya, serta dapat menjaga keharmonisan antar agama kedepannya. Sedangkan kepala KUA yang tidak setuju berpendapat bahwa nantinya akan menimbulkan masalah, seperti: KUA yang berada di mayoritas muslim dan sebagian memiliki penduduk non muslim, nantinya KUA akan kesulitan menangani hal tersebut. Karena semuanya butuh tenaga ahli pada bidang agamanya.

c. Kepastian hukum

wacana usulan Menteri Agama tentang pencatatan perkawinan semua agama oleh KUA merupakan upaya dari pemerintah untuk mempermudah semua agama mendapatkan layanan dengan baik dan agar memperkuat keharmonisan beragama. Namun sayangnya, usulan tersebut masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dan kesiapan sumber daya manusia, tempatnya, serta harus dipersiapkan secara benar agar terciptanya regulasi hukum yang adil, manfaat dan pasti.

B. Saran-saran

Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut terkait tema tentang wacana pencatatan perkawinan semua agama dilakukan oleh KUA, hal tersebut dilakukan agar menambah khazanah keilmuan dan dapat dijadikan referensi penelitian kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2015.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta:akademika pressindo, 2004.

Abintoro, Pengantar Ilmu Hukum, Jember: Universitas Jember. 2017.

Ali, Zainudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

D.Y, Witanto, Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Publisher, 2012.

Djubaedah, Neng, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Eoh, O.s, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Ghazali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Penerbit Kencana, 2010.

Kharlie, Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Kuzari, Achmad, Nikah Sebagai Perikatan, (Ed.1 Cet. 1, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 30.

Nasution, Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim di Indonesia dan Malaysia, Jakarta: NIS 2002.

Nurhayati, Yati, Pengantar Ilmu Hukum, ed.Ifrani, Bandung: Nusa Media. 2020.

Nuruddin, Ainun dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum islam dan Fikih UU No.1/1974 sampai KHI, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2004.

Radbruch, Gustav, Elinfihrung In Die Rechtswissenschaft, Stuttgart: K.F.Koehler. 1961.

Ramulyo, Mohd. Idris, Tinjauan beberapa pasal undang-undang no. 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan islam, Ed. Rev, Jakarta : Ind.Hill-Co, 1990.

Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Yanggo, Huzaimah Tahido dan Hafiz Anshari AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta : Isik, 2002, cet. Ke-4.

Zein, Muhammad dan Mukhtar Alshadiq, Membangun Keluarga Harmonis, Jakarta : Graha cipta, 2005, Cet. Ke-1.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

Faishol, Imam. "Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 2, 2019.

Magen, S. "Philosophy of Law", *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, Vol. 18, 2015.

Sallom, Dea Salma, "Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2, 2022.

Tagel, D. P., "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil", *Vyavahara Duta*, Vol. 14 No.2, 2019.

Zainuddin, A., "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2 No.1, 2022.

Zubaidah, D.A. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'Ah", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12 No. 1, 2019.

Skripsi

Fitri, Ade Lailatul. “Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Administrasi Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang)”. (Skripsi) Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

Hamdi, Mahfuzh. “Problematisa Munculnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dari Perspektif Kepastian Hukum”. (Skripsi) Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Mahmudah, Husnul. “Masalah Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kuala Kapuas)”. (Skripsi) Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2020.

Syafa’atun. “Analisis Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019”, (skripsi) Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Lain-lain

Arikunto, Suharismi, Dasar-Dasar Research, Bandung: Tarsono. 1995.

Departemen Agama RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002.

Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Jakarta: Depag RI, 2002.

Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Depag RI, 2002.

Departemen Agama RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Devira Prastiwi, “7 Respon Mulai Umat Hindu, Mentri, hingga Ketua MPR soal Rencana KUA Jadi Tempat Pernikahan Semua Agama”, <https://www.liputan6.com/news/read/5542101/7-respons-mulai-umat-hindu-menteri-hingga-ketua-mpr-soal-rencana-kua-jadi-tempat-pernikahan-semua-agama?page=7#> . Diakses pada 19 Maret 2024

Dina Karina, “Menag Akan Jadikan KUA Tempat Pencatatan Pernikahan untuk Semua Umat Beragama di Indonesia”, <https://www.kompas.tv/nasional/487825/menag-akan-jadikan-kua-tempat-pencatatan-pernikahan-untuk-semua-umat-beragama-di-indonesia>, Diakses pada 19 Maret 2024

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

<https://petatematikindo.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/06/administrasi-kota-yogyakarta.jpg>, diakses pada 21 September 2024

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/1069> diakses pada 21 September 2024.

Inaka Putri, “KUA Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama, HNW : Bisa picu Disharmoni”, <https://news.detik.com/berita/d-7212007/kua-jadi-tempat-pencatatan-nikah-semua-agama-hnw-bisa-picu-disharmoni> . Diakses pada 19 Maret 2024

Januardi Husin, “Kanwil Kemenag DIY Tunggu Regulasi Pernikahan Semua Agama di KUA”, <https://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/8555/kanwil-kemenag-diy-tunggu-regulasi-pernikahan-semua-agama-di-kua?page=2> , diakses pada 29 April 2024.

Sahir, Syafrida Hafir, Metodologi Penelitian, Medan: KBM Indonesia. 2021.

Sangaji, Etta Mamang, Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian, Yogyakarta: Andi Offset. 2010.

Tanzeh, Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras. 2011.

Wawancara dengan Agus Sutrisno, Kepala KUA Kecamatan Kraton, tanggal 11 Juli 2024.

Wawancara dengan Kholis Asy'ari, Kepala KUA Kecamatan Danurejan, tanggal 18 Juli 2024.

Wawancara dengan Supasdi, Kepala KUA Kecamatan Tegalrejo, tanggal 10 Juli 2024.

Wawancara dengan Hakam, Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman, tanggal 15 Juli 2024.

Wawancara dengan Jaenal Syarifudin, Kepala KUA Kecamatan Mergangsan, tanggal 4 Juli 2024.

Wawancara dengan Muhamad Sahidin, Kepala KUA Kecamatan Ngampilan, tanggal 16 Juli 2024.

Wawancara dengan Nanang Kosim, Kepala KUA Kecamatan Jetis, tanggal 16 Juli 2024.

Wawancara dengan Nurul Huda, Kepala KUA Kecamatan Wirobrajan, tanggal 10 Juli 2024.

Wawancara dengan Raden Andhi Nugroho, Kepala KUA Kecamatan Gondomanan, tanggal 15 Juli 2024.

Wawancara dengan Sehona, Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo, tanggal 8 Juli 2024.

Wawancara dengan Setyo Purwadi, Kepala KUA Kecamatan Mantrijeron, tanggal 8 Juli 2024.

Wawancara dengan Warsana Muji Raharja, Kepala KUA Kecamatan Kotagede, tanggal 9 Juli 2024.

Widi, Kartiko Restu, Asas Metodologi Penelitian: sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.